

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah hanya mengatur tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah maka perlu mengatur kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerjanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 09 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 112);
13. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.

8. Kedudukan adalah posisi organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam struktur organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
9. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
10. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah/nasional.
11. Tata Kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
12. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan sub-pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pajak Daerah;
 - 2. Subbidang Retribusi Daerah;
 - 3. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pendataan dan Keberatan PBB;
 - 2. Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB;
 - 3. Subbidang Penagihan PBB.
 - e. Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 2. Subbidang Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - 3. Subbidang Pengendalian dan Pengaduan Pajak dan Retribusi Daerah
 - f. Unit Pelaksana Teknis, dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
 - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Subbidang-Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
 - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 4

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan sub-pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan sub-pengelolaan pajak dan retribusi daerah daerah;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan pengelolaan dan

- pengembangan sumber pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- c. penyelenggaraan dukungan teknis di bidang keuangan sub-pengelolaan pajak dan retribusi daerah daerah;
 - d. pengoordinasian penerimaan pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan sub-pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - f. penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan sub-pengelolaan pajak dan retribusi daerah daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Badan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Badan;
 - c. pengoordinasian penatausahaan urusan keuangan;
 - d. pengoordinasian penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Badan.
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi umum dan

administrasi kepegawaian.

- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
 - b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. pelaksanaan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. penyelenggaraan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. pelaksanaan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan kearsipan, perpustakaan, ketatalaksanaan, kerjasama, keprotokolan, dan kehumasan Badan;
 - f. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan;
 - g. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - h. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
 - k. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - l. pelaksanaan penghimpunan data sasaran kinerja pegawai;
 - m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi urusan tata usaha kepegawaian, pembinaan disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta urusan kepegawaian lainnya;
 - n. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
 - p. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi keuangan dan perencanaan.
- (2) Subbagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Subbagian;
 - b. pelaksanaan pembinaan penatausahaan keuangan Badan;

- c. pelaksanaan penatausahaan anggaran Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengelolaan kas Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pelayanan lainnya berkenaan dengan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Badan;
- i. pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Bupati, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Bidang Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian,

- penetapan, dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pendaftaran, pendataan, pengolahan data dan informasi, penilaian, penetapan, penatausahaan dokumen dan pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pendataan obyek pajak dan retribusi daerah;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan penghitungan, penetapan, dan penagihan pajak dan retribusi daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Subbidang Pajak Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, dan penagihan obyek dan subyek pajak daerah.
- (2) Subbidang Pajak Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, dan penagihan obyek dan subyek pajak daerah;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, dan penagihan obyek dan subyek pajak daerah;
 - d. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, dan penagihan obyek dan subyek pajak daerah;
 - e. pendistribusian dan penerimaan formulir pendaftaran wajib pajak daerah yang sah;
 - f. pencatatan obyek pajak dan Wajib Pajak Daerah ke dalam *database*;
 - g. pencatatan Wajib Pajak Daerah ke dalam Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - h. penerbitan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah;
 - i. pemutakhiran data Obyek Pajak dan Wajib Pajak;
 - j. penyimpanan surat-surat/dokumen yang terkait dengan hasil pendaftaran dan pendataan Obyek Pajak Daerah;
 - k. penerbitan dan penyimpanan surat-surat/dokumen yang terkait dengan hasil penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah
 - l. penyiapan dan pelaksanaan penyusunan rencana perolehan pendapatan Daerah yang bersumber dari pajak daerah;
 - m. pelaksanaan penghitungan serta penetapan besaran pajak yang harus

- dibayar oleh para Wajib Pajak;
- n. penyiapan bahan dalam rangka penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT);
 - o. pelaksanaan penagihan pajak daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - p. penyiapan dan pendistribusian surat dan dokumen penagihan;
 - q. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, dan penagihan obyek dan subyek pajak daerah;
 - r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
 - s. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Subbidang Retribusi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, dan penagihan retribusi daerah.
- (2) Subbidang Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, dan penagihan obyek dan subyek retribusi daerah;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, dan penagihan obyek dan subyek retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, dan penagihan obyek dan subyek retribusi daerah;
 - e. pendistribusian dan penerimaan formulir pendaftaran wajib retribusi daerah yang sah;
 - f. pencatatan Obyek dan Wajib Retribusi Daerah ke dalam *database*;
 - g. pemutakhiran data Obyek dan Wajib Retribusi Daerah;
 - h. penyiapan dan pelaksanaan penyusunan rencana perolehan pendapatan Daerah yang bersumber dari retribusi daerah;
 - i. pelaksanaan penghitungan serta penetapan besaran retribusi yang harus dibayar oleh para Wajib Retribusi Daerah;
 - j. pelaksanaan penagihan retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
 - k. penyiapan dan pendistribusian surat dan dokumen penagihan;
 - l. pelaksanaan perporasi media pungut dan verifikasi Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah;
 - m. penyiapan, pendistribusian, dan pencatatan media pungut;
 - n. penyusunan laporan permintaan, realisasi penyaluran, pemeriksaan, dan stock opname media pungut;

- o. penerbitan dan penyimpanan surat-surat/dokumen yang terkait dengan hasil pendaftaran dan pendataan Obyek Retribusi Daerah;
- p. penyimpanan surat-surat/dokumen yang terkait dengan hasil permingtaan, realisasi penyaluran, pemeriksaan, dan stock opname media pungut;
- q. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, dan penagihan obyek dan subyek retribusi daerah;
- r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
- s. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan evaluasi dan pelaporan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan evaluasi dan pelaporan pajak dan retribusi daerah;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan evaluasi dan pelaporan pajak dan retribusi daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan pajak dan retribusi daerah;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pajak dan retribusi daerah;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - g. penyiapan dan pelaksanaan penyusunan rencana penerimaan pendapatan Daerah sektor pajak dan retribusi daerah
 - h. pelaksanaan koordinasi terhadap perkembangan dan potensi pajak dan retribusi daerah kepada perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi daerah untuk penyusunan rencana penerimaan pendapatan Daerah sektor pajak dan retribusi Daerah;
 - i. penyiapan dan pelaksanaan evaluasi dan rekonsiliasi realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terkait dengan pemakaian media pungut pajak dan retribusi Daerah;
 - j. pelaksanaan koordinasi penerimaan pajak dan retribusi Daerah kepada perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi Daerah;
 - k. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan evaluasi dan pelaporan pajak dan retribusi daerah;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi

- Subbidang; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB

Pasal 12

- (1) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
 - e. pengoordinasian pelayanan, pendaftaran, penetapan dan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - f. pengoordinasian penyusunan rumusan dan langkah-langkah strategis penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - g. pengoordinasian pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan dana bagi hasil dan penerimaan lainnya;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbidang Pendataan dan Keberatan PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pendataan, penilaian dan keberatan PBB.
- (2) Subbidang Pendataan dan Keberatan PBB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang;
- b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendataan, penilaian dan keberatan PBB;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pendataan, penilaian dan keberatan PBB;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan dengan lembaga pemerintahan/lembaga nonpemerintahan;
- e. penyiapan bahan penyelenggaraan pendaftaran, pendataan dan penilaian, pada pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. penyiapan bahan penelitian/survei harga pasar objek Pajak Bumi dan Bangunan dalam mendukung penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- g. pelaksanaan pendataan, penilaian dan pemetaan objek Pajak Bumi dan Bangunan dan verifikasi objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- h. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data di bidang Pajak Bumi dan Bangunan;
- i. pengadministrasian dan pengarsipan dokumen pendataan dan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian layanan keberatan dan permohonan banding atas materi penetapan Pajak Bumi dan Bangunan;
- k. penyiapan bahan pelaksanaan pemberian pertimbangan keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan keberatan/banding Pajak Bumi dan Bangunan;
- l. penyiapan bahan pelaksanaan penatausahaan surat keputusan keberatan/banding/pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
- m. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pendataan, penilaian dan keberatan PBB;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
- o. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penetapan PBB dan BPHTB.
- (2) Subbidang Penetapan PBB dan BPHTB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang;

- b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penetapan PBB dan BPHTB
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penetapan PBB dan BPHTB;
- d. pelaksanaan penerbitan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pengolahan data pendaftaran dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB;
- f. pelaksanaan pengendalian dan pengolahan data terhadap adanya mutasi data dan perekam data Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB;
- g. pelaksanaan penghitungan dan penetapan pajak sebagai tindak lanjut adanya perubahan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB;
- h. pelaksanaan cetak dan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan;
- i. melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, dan Surat Keputusan Pajak Bumi dan Bangunan dan BPHTB;
- j. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penetapan PBB dan BPHTB;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
- l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Subbidang Penagihan PBB mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penagihan PBB.
- (2) Subbidang Penagihan PBB dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan penagihan PBB;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan penagihan PBB penagihan PBB;
 - d. penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan, dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - e. pelaksanaan penagihan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan;

- g. penyiapan bahan penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan;
- h. pelaksanaan tindak lanjut dari Surat Keputusan Keberatan/Banding/Pengurangan atau Pembatalan, Pembetulan Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan;
- i. pelaksanaan penerbitan dan penyampaian Surat Teguran, surat paksa dan surat perintah penyitaan;
- j. pelaksanaan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan penagihan PBB;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
- m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 16

- (1) Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah.
- (2) Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
 - c. pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan, pengembangan dan pengendalian pajak dan retribusi daerah;
 - d. pengoordinasian dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pembinaan, pengembangan dan pengendalian pajak dan retribusi pendapatan Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan terhadap pajak, retribusi dan pendapatan daerah lainnya;
 - f. pengoordinasian perencanaan dan pengembangan sumber pendapatan daerah yang meliputi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
 - g. pengoordinasian pengendalian dan pengawasan penatausahaan

- pendapatan daerah yang meliputi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Subbidang Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pembinaan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Subbidang Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pembinaan pajak dan retribusi daerah;
 - d. pembinaan pelaksanaan, penerimaan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah;
 - e. inventarisasi permasalahan-permasalahan dan upaya pemecahannya dalam pelaksanaan pelayanan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
 - f. peningkatan kualitas pelayanan dan sistem operasional prosedur penerimaan pendapatan pajak dan retribusi daerah;
 - g. pembinaan wajib pajak dan retribusi daerah;
 - h. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pembinaan pajak dan retribusi daerah;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
 - j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Subbidang Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengembangan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Subbidang Pengembangan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis yang berkenaan

- dengan pengembangan pajak dan retribusi daerah;
- c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan pajak dan retribusi daerah;
 - d. pengumpulan dan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengembangan pajak dan retribusi daerah;
 - e. penyusunan *blue print* pengembangan pajak dan retribusi daerah yang komprehensif dan berkelanjutan;
 - f. penyiapan bahan studi analisis potensi pengembangan pajak dan retribusi daerah;
 - g. pelaksanaan penelitian, pengkajian, analisis dan evaluasi terkait pengembangan pajak dan retribusi daerah;
 - h. pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi pengembangan pajak dan retribusi daerah;
 - i. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan pajak dan retribusi daerah;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbidang Pengendalian dan Pengaduan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengendalian dan pengaduan pajak dan retribusi daerah.
- (2) Subbidang Pengendalian dan Pengaduan Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian dan pengaduan pajak dan retribusi Daerah;
 - c. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengendalian dan pengaduan pajak dan retribusi daerah;
 - d. pengumpulan dan pengkajian bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pengendalian dan pengaduan pajak dan retribusi daerah;
 - e. penyusunan metode dan lembar kerja pengendalian pajak dan retribusi daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring dan mengevaluasi penetapan target dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - g. pelaksanaan evaluasi peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - h. pelaksanaan administrasi pengaduan atas pelayanan pajak dan retribusi daerah;
 - i. pelaksanaan pemeriksaan atas laporan pengaduan pelayanan pajak

- dan retribusi daerah;
- j. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengendalian dan pengaduan pajak dan retribusi daerah;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbidang; dan
 - l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 20

- (1) Pada Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V JABATAN

Pasal 21

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.

Pasal 22

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pada Badan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Dalam hal pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari seorang, dibentuk kelompok jabatan fungsional.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh pemegang jabatan fungsional yang paling senior.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Tugas dan fungsi Badan serta masing-masing satuan organisasi di lingkup Badan merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam menjalankan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkup Badan maupun lingkup Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 24

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan kerjanya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk yang diperlukan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 05 Juli 2018

Plt. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 05 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2018
NOMOR 48